BAB III

FUNGSI LEMBAGA SANDERA BAGI HUTANG-PIUTANG

A. Korelasi antara Lembaga Sandera dengan hutang-piutang

Sering dijumpai dalam masyarakat adanya fenomena sosial yang timbul dalam perjanjian hutang piutang.

Dunia usaha yang banyak melakukan transaksi hutang-piutang, telah banyak menemui kekecewaan dan kecemasan ulah perbuatan debitur yang selalu mencari upaya untuk melepaskan tanggungjawabnya dari hutang.

Fenomena sosial tersebut, kadang kala telah muncul menjadi Pathologi sosial dengan berbagai modus operandinya, seperti yang banyak diberitakan dalam Mass-media.

Di bulan Februari 1985, telah dilaporkan ke-Polda Jatim adanya "empat pengusaha yang melarikan diri dan tinggalkan hutang"(Surabaya Post, 1985: II). Empat pengusaha tersebut ialah:

1. NYT, seorang pengusaha lampu tekan meninggalkan hutang puluhan milyard milik pengusaha Bank di Indonesia.
2. TN, pemilik UD Mulya (di Pasar Besar), tinggalkan hutang sekitar Rp 1,4 milyard.
3. KWS, pengusaha Meubel di Surabaya, tinggalkan hutang Rp 6 milyard.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Juga WL, seorang pengusaha yang meninggalkan hutang sebanyak Rp 1,5 milyard.

Sebelum itu, pernah diberitakan bahwa "kredit macet pada bank-bank pemerintah di tahun 1982 mencapai jumlah Rp 414 milyard" (Tempo, 1984: 21).

Dan tak terhitung lagi kasus-kasus lain yang semisal dengan itu. Andaikata penegak hukum kita berhasil menciduk para pelakunya yang telah beritikad buruk dalam perjanjian hutang-piutang tersebut di atas tentu mereka para penegak hukum itu memerlukan suatu upaya hukum, yang cukup memadai dengan kasus yang sedang dihadapi.

Di sinilah titik taut antara hutang - piutang dan Lembaga Sandera. Dimana hutang-piutang disatu pihak sering menimbulkan kasus-kasus; dan Lembaga Sandera di lain pihak sebagai upaya hukum yang khusus di tujukan untuk memberikan pemecahan baginya.

B. Lembaga Sandera sebagai upaya pelunasan hutang

Di muka telah disinggung tentang titik taut (korelasi) antara penyanderaan dan hutang-piutang. Gambaran tersebut hanyalah sekedar gambaran sederhana tentang kegunaan praktis Lembaga Sandera terutama dalam menghadapi debitur yang beritikad buruk.

Ada pertanyaan: Apakah mungkin memaksa orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak mau membayar hutang? Dapatkah pula kreditur melaksanakan hak-haknya bertentangan dengan kehendak debitur? Jawabnya: Justeru itu pada umumny dimungkinkan, mengingat semua harta kekayaan milik debitur adalah jaminan dari hutang-hutangnya (pasal 1131 BW).

Dapatditerangkan disini, bahwa penyanderaan pada hakekatnya tidak lain dari pada salah satu upaya dalam "eksekusi". Eksekusi biasanya timbul karena pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati "putusan pengadilan""secara suka rela walaupun telah mempunyai kekuatan yang tetap, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan "kekuatan umum" (polisi, kalau perlu militer) (R. Subekti, 1982: 130). Begitu juga putusan pengadilan, biasanya selalu berpangkal dari suatu gugatan karena ada pihak tertentu yang tidak mau melaksanakan kewajibannya secara suka rela (wanprestasi).

Namun demikian, tidaklah setiap eksekusi memerlukan penyanderaan, mengingat penyanderaan hanyalah upaya hukum dalam hal "tidak terdapat atau tidak cukup barang-barang" untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan.

Oleh karenanya, terdapat dua kemungkinan dalam eksekusi: (1) eksekusi terhadap debitur yang masih memiliki barang-barang; dan (2) eksekusi terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur yang tidak memiliki barang-barang.

1. Eksekusi terhadap debitur yang masih memiliki barang-barang

Ada dua cara eksekusi yang dapat dilalui terhadap debitur yang masih memiliki barang - barang, yaitu "Eksekutoriaal Beslag" dan "Faillessement " (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1984: 82).

a. Eksekutoriaal Beslag, yaitu eksekusi dengan cara menyita benda-benda khusus milik debitur, seperti menyita lukisan yang bernilai sangat tinggi dan sebagainya.

Pada eksekusi jenis ini, disyaratkan adanya suatu "titel eksekutoriaal", apakah ia berupa grosse akte notarieel ataukah grosse vonnis.

b. Faillessement, yaitu penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan setelah dinyatakan bangkrut dengan suatu vonnis.

Untuk berhasilnya pengajuan kefaillitan, tidaklah diperlukan adanya suatu titel eksekutoriaal. Sebaliknya disaratkan bahwa masih ada kreditur-kreditur lainnya yang tagihan-tagihannya tidak dibayar (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1984: 83).

Oleh karena faillessement menyangkut seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta kekayaan debitur dan biasanya untuk pelunasan tagihan beberapa orang kreditur, maka ada dua kemungkinan yang bakal terjadi: (1) harta benda debitur mencukupi pelunasan semua kreditur; dan (2) harta benda debitur tidak mencukupi pelunasan semua kreditur.

Dalam pada itu, kemungkinan pertama tidak akan menimbulkan masalah, karena harta benda debitur dapat melunasi seluruh tagihan kreditur, hingga dengan demikian hutang-hutangnya menjadi impas. Lain halnya dengan kemungkinan ke-dua, di sini akan timbul pelbagai masalah terutama dalam pembagian dan cara-cara penyelesaiannya.

Untuk itu, pasal 1132 BW menentukan, bilamana kekayaan debitur tidak dapat melunasi secara keseluruhan terhadap kreditur-krediturnya, maka harta kekayaan debitur itu akan dibagi-bagi menurut keseimbangan tagihan mereka masing-masing kecuali ditentukan lain. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi demikian:

> Kebendaan tersebutmenjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecil piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1983: 265).

(Catatan: Garis bawah dari penulis)

Dengan demikian, titik tolak pelunasan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para kreditur bersama-sama sedapat mungkin menurut keseimbangan tagihan-tagihan mereka.

Contoh:

> B mempunyai tagihan dari pemberian hutang kepada A, sebesar Rp 500.000,- Begitu juga C, mempunyai tagihan terhadap A sebesar Rp 1.000.000,-
>
> A jatuh faillit, sehingga kekeyaannya tinggal Rp 600.000,-
>
> Sisa Rp 600.000,- tersebut dibagi antara B dan C secara berimbang, yaitu B mendapat Rp 200.000,- dan C mendapat Rp 400.000,-

Akan tetapi, seberapa jauhkah praktek keseimbangan ini dapat diturut? Ternyata Undang-undang hanya menentukan dalam hal ada kesamaan tingkatan piutang. Pasal 1136 menyebutkan:

Semua orang berpiutang yang tingkatannya sama, dibayar menurut keseimbangan (R. Subekti , R. Tjitrosudibio, 1983: 266).

Oleh karenanya, bilamana tidak terdapat persamaan dalam tingkatan piutang, maka keseimbangan tersebut tidak dapat diterapkan. Ini adalah sesuatu kekecualian.

Piutang-piutang yang tergolong ke dalam kekecualian tersebut, adalah tagihan-tagihan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diistimewakan oleh Undang-undang, karenanya ia mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dan punya hak didahulukan seperti Gadai (Pand), Hipotik, dan Privilege.

1) Pand (Gadai) dan Hipotik

Baik gadai maupun hipotik, kedua-duanya merupakan cara "kontraktuil" yang menimbulkan hak didahulukan. Karenanya, para pemegang gadai dan hipotik mempunyai posisi paling atas untuk didahulukan (pasal 1134 ayat 2 BW).

Contoh:

B mempunyai tagihan terhadap A dari pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,- dengan suatu jaminan hipotik atas sebuah rumah milik A. Begitu juga C, mempunyai tagihan terhadap A sebesar Rp 800.000,- akibat perbuatan A yang melanggar hukum (onrechtmatig).

A jatuh faillit. Kekayaannya tinggal sebuah rumah yang dihipotikkan kepada B. Akhirnya Curator melelang rumah itu seharga Rp 1.500.000,-

Pada kasus tersebut, B sebagai pemegang hipotik mempunyai posisi teratas untuk memperoleh pelunasan, hingga ia mendapat Rp 1.000.000,- Sedangkan C hanya mendapat sisa ,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Rp 500.000,-

2) Privilege (Voorecht)

Dimaksud dengan "Privilege" di sini, yaitu "hak didahulukan yang diberikan Undang-undang kepada kriditur tertentu berdasarkan sifat dari tagihan semata-mata (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1984: 89).

Privilege dibedakan kepada "privilege khusus" dan "privilege umum".

a) Privilege Khusus (Speciale Voorecht), hak didahulukan terhadap hasil-hasil dari benda-benda tertentu (Pasal 1139 BW).

Contoh:

A menjual dan menyerahkan se-ekor Kuda seharga Rp 600.000,- terhadap B. Pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. B jatuh faillit. Curator menjual kuda tersebut seharga Rp 400.000,-

Maka A mempunyai hak untuk didahulukan dari hasil penjualan Kuda tersebut (Rp 400.000,-). Atas kekurangannya (Rp 200.000,-) adalah pembayaran biasa (concurrent).

b) Privilege Umum (Algemeen Voorecht), yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak didahulukan terhadap hasil-hasil dari seluruh harta benda debitur (pasal 1149, sub 6 BW).

Contoh:

A seorang usahawan perhotelan. Untuk mengelola hotelnya ia memperkerjakan lima orang karyawan. Setelah A jatuh faillit, maka lima orang karyawan tersebut didahulukan terhadap hasil-hasil dari seluruh harta benda majikan mereka.

Catatan: Menurut pasal 1138 (2) BW, privilege khusus lebih didahulukan dari pada privilege umum.

Maka adalah jelas tentang perbedaan antara piutang-piutang yang diistimewakan dengan piutang-biasa. Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut, bila dikaitkan dengan suatu tagihan disebut "Preferentie"; sedangkan piutang-piutang biasa disebut "Concurrentie".

Di samping itu, dalam beberapa pasal BW, ada juga lain kekecualian terhadap kesamaan derajat piutang yaitu "hak rentie". Hak rentie ialah hak menunda penyerahan suatu benda sampai tagihannya itu dibayar (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1984: 93).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh:

Seorang tukang reparasi berhak menunda penyerahan benda (yang direparasi), hingga ongkos-ongkos reparasi itu dibayar lunas. (Pasal 1616 BW).

2. Eksekusi terhadap debitur yang tidak memiliki barang-barang

Sita Eksekutorial dan Faillessement serta cara-cara penyelesaiannya, hanya memainkan suatu peranan bilamana pada eksekusi "masih" terdapat harta benda milik debitur.

Apakah yang terjadi, bilamana,"tidak"terdapat harta benda milik debitur? Pada kasus seperti ini kita ingat adanya Lembaga Sandera dalam soal eksekusi.

Lembaga Sandera yang telah diatur dalam HIR. itu, ternyata tiada suatu pasalpun yang secara tegas menyebutkan "maksud" dari penyanderaan. Hingga timbul pelbagai pendapat. Ada yang berpendirian,penyanderaan dimaksudkan untuk memaksa sanak-keluarga debitur (R. Subekti, 1983: 137) lain pendapat untuk memaksa debitur agar mau mengeluarkan harta-hartanya yang masih disembunyikan (R. Wirjono Prodjodikoro, 1978: 133) dan seterusnya.

Namun demikian, penulis sendiri sependirian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pendapat yang mengatakan bahwa keadaan debitur yang tidak memiliki kekayaan itu harus dibuktikan terlebih dahulu (Sudikno Mertokusumo, 1982: 214). Sebab, bagaimanapun miskinnya si-berhutang, kadang keadaannya itu hanya dibuat- buat, sehingga secara formil nampaknya ia miskin tapi matriilnya ia tetap kaya.

Contoh:

1. A seorang penduduk desa, yang ingin berwira swasta. Untuk itu ia menjual sebidang tanah seharga Rp 10.000.000,- dan ia mendapat pinjaman dari C sejumlah Rp 7.000.000,-

   Karena ia di dalam memacu bisnisnya sering ditipu, sehingga setelah dua tahun berjalan A bangkrut, sehingga hutangnya terhadap C kini telah mencapai Rp 11.000.000,-

   Dalam sidang A terkalahkan dan dihukum membayar Rp 11.000.000,-

   Untuk itu sebuah toko dan rumahnya disita untuk dilelang. Namun hasil lelangan terhadap barang sitaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi isi putusan tadi.

2. Y seorang pengusaha profesional di bidang industri plywood. Modal perusahaannya sebanyak Rp 2 milyard diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Bank B dan akan dikembalikan dalam tempo dua tahun.

Berjalan setahun secara diam-diam Y mendirikan perusahaan lain (perbingkilan), atas nama Z (anak kandung Y), pada lokasi ± 100 km dari perusahaan pertama.

Karena modal perusahaan pertama semakin menipis akibat digunakan untuk memperbesar perusahaan ke-dua, maka Y dinyatakan bangkrut. Karenanya sebuah rumah dan perusahaan plywood disita untuk melunasi pinjamannya terhadap Bank B, yang masih tinggal Rp 160.000.000,- Namun hasil lelang belum cukup untuk melunasi hutangnya.

3. X seorang pemimpin dari sebuah perusahaan terkenal dan cukup besar. Perusahaannya memperoleh kridit sebanyak Rp 3 milyard untuk membangun sebuah pabrik tekstil.

Setelah X menerima kridit, hanya Rp 1 milyard yang benar-benar dipergunakan untuk mendirikan pabrik tekstil, karenanya pabrik tekstil itu beroperasi di bawah kapasitas. Sisanya yang Rp 2 milyard dipergunakan untuk mendirikan perhotelan di kota lain, sehingga hotel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak diketahui oleh Bank pemberi kredit. Akibatnya, perusahaan tekstil tersebut menurun, sementara usaha perhotelan maju pesat, bahkan sudah menghasilkan pabrik jari-jari sepeda dari keuntungan hotelnya.

Dari ketiga contoh di atas, ternyta pengusaha Y dan X (contoh dua dan tiga) tidaklah dapat dianggap sebagai debitur yang benar-benar miskin, karena secara formil memang ia tidak punya apa-apa lagi, tapi secara matriil ternyata ia bukanlah orang yang miskin dan lemah tetapi sebaliknya.

Dari uraian tadi jelas terlihat adanya funksi Lembaga Sandera sebagai upaya hukum dalam hutang-piutang, apakah ia sebagai pemaksa semata, ataukah sebagai pembukti terhadap keadaan debitur.

Dari sisi lain, dapat pula dikatakan funksi Lembaga Sandera adalah untuk membatasi tindakan para kreditur agar tidak memperlakukan debitur dengan sewenang-wenang. Hal ini, mengingat ratio dari pada persyaratan suatu eksekutorial titel adalah untuk melindungi pihak debitur dari perbuatan kreditur yang bermain hakim sendiri (eiginrechting), (R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1984: 81) dan begitu juga kiranya Lembaga Sandera sebagai salah satu upaya hukum dalam eksekusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya fungsi Lembaga Sandera dalam artian yang belakangan ini, jelas bahwa meniadakan Lembaga ini tentunya akan membuka kemungkinan yang lebih besar bagi kreditur untuk melakukan eigenrechting (main hakim sendiri). Hal ini bertentangan dengan suatu azas dalam hukum yang berbunyi: "orang tidak boleh menjadi hakin sendiri" (R. Subekti, 1980: 123).

C. Efektifitas Lembaga Sandera bagi membela kepentingan kreditur

Sebagai salah satu usaha untuk sekedar memberi jawaban bagi pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap penerapan Lembaga Sandera, barangkali dianggap perlu memberikan pernilaian terhadap efektifitas penyanderaan dalam merealisir kepentingan kreditur.

Di muka telah disinggung adanya perbedaan pendapat dalam menerima penyanderaan. Sebagai konsekuensi logisnya, maka ada dua aliran dalam membela kepentingan kreditur (1) aliran yang suka menggunakan penyanderaan; dan (2) aliran yang tidak suka menggunakan penyanderaan.

Aliran pertama, memaksakan pelunasan hutang dengan menyandera si-berhutang - sedangkan aliran kedua (dalam hal-hal tertentu, seperti si-berhutang beritikad buruk - menipu - dan sebagainya) dapat menghukumnya, dengan menggunakan pasal-pasal tertentu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP.

Meneliti pasal-pasal yang digunakan masing-masing aliran di atas, terutama dalam merealisir kepentingan kreditur ternyata aliran yang menggunakan penyanderaan lebih efektif dibanding aliran lainnya.

Dikatakan demikian, mengingat penyanderaan pada hakekatnya memaksa si-berhutang agar menjual harta lainnya yang masih ada dan mungkin masih disembunyikan. Oleh karenanya walaupun si-berhutang telah disandera, namun si-kreditur tetap tidak akan kehilangan haknya, karena si-berhutang tersebut masih tertagih atas hutangnya (pasal 221 HIR).

Di samping itu, penyanderaan juga lebih menguntungkan bagi si-berhutang karena sewaktu-waktu ia akan mendapat kelepasan, apakah karena izin pemohon atau pelunasan hutang (pasal 217 HIR) ataukah karena si pemohon menghentikan pembiayaannya (pasal 216 ayat 2 HIR).

Begitu pula halnya Negara, tidak akan dirugikan mengingat biaya perawatan si-terhukum (si-berhutang) selama dalam rumah tahanan ditanggung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun demikian, bila penyanderaan akan diterapkan bagi membela kepentingan kreditur dalam perjanjian hutang-piutang, ada suatu permasalahan lagi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dipecahkan, yaitu "penilaian terhadap penerapan penyanderaan kaitannya dengan penghargaan yang lebih besar bagi kemanusiaan si-debitur".

Dalam pasal 1338 KUH Perdata (BW) disebutkan:

> Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
>
> Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
>
> Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1983: 307).

Catatan: Garis bawah dari penulis

Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan prinsip hukum yang terkandung dalam perjanjian hutang-piutang "siapa berhutang harus membayar", maka kalau ada debitur yang tidak mau membayar, berarti sudah menyimpang dari azas persetujuan hutang-piutang itu sendiri.

Karena itulah maka seorang debitur yang dengan pelbagai upaya berusaha untuk menghindari tanggungannya, berarti ia tidak memperlakukan sesamanya secara adil dan saling menghormati.

Dengan demikian, ia boleh dikata "telah melampaui dan merusak serta merobek-robek batas-batas kemanusiaan itu sendiri". Masihkah perlu memperlakukan orang yang tidak berprikemanusiaan, dengan suatu perlakuan yang manusiawi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id